



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0302 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0302 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	M. TAUFIQU ROCHMAN, S.STP. NIP. 19780107 199703 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	MUHAMAD BILFI NIP. 19790724 200801 1 003 Pengatur Muda (II/b)	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0303 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0302 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si. NIP. 19750729 199412 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	AHSANUL FIKRI, S.Kom NIP. 19950416 202012 1 015 Penata Muda (III/a)	Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AEFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0268 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/ 0298 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2023

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Ir. ANITA HERUKUSUMORINI, M.Sc NIP. 19650717 199203 2 014 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	DASIO UNTUNG, SE. NIP. 19951023 202012 1 012 Penata Muda (III/a)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0310 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0310 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	APRILIYANTO DWI PURNOMO, SE.,M.Si. NIP. 19670423 198603 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ETIKA DWIYUNINGTYAS, A.Md NIP. 19980628 202012 2006 Pengatur (II/c)	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/ 0318 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan :
1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 3. menyimpan seluruh penerimaan;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
 6. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;

7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0318 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN
 PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, M.Si NIP. 19631111 198902 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	SYARIFAH NURTRIANA NIP. 19770512 199903 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	RUDI WIDIYANTO NIP. 19850129 201001 1008 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

WALIKOTA PEKALONGAN,

 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0292 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) :
 Nama : Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, M.Si
 NIP : 19631111 198902 1 005
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan dalam : Kepala Badan Pendapatan
Instansi : Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pekalongan

- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
- Nama : GUFRON FAZA, SE, M.Ec. Dev
NIP : 19770724 200501 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)
Jabatan dalam : Kepala Bidang Perbendaharaan
Instansi : dan Kas Daerah pada Badan
Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Pekalongan

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pejabat Kuasa Bendahara Umum mempunyai tugas :
1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan SP2D;
 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. menyimpan uang daerah;
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022



WALIKOTA PEKALONGAN,

CHIMAD ABZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0309 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0309 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
 2023

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Drs. SOEROSO, M.Pd. NIP. 19640921 198803 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	DIAN NOVI TARUNA W., A.Md NIP. 19811119 200501 2 010 Penata (III/c)	Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0315 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU :** Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan :
1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 3. menyimpan seluruh penerimaan;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
 6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
 7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0315 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
 KECIL DAN MENENGAH KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
 KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum NIP. 19630804 198711 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ARIF BUDI PRASETYA NIP. 19711106 200801 1 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	AMIRUDIN NIP. 19731224 199603 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0305 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0305 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	ZAINUL HAKIM, SH, M.Hum NIP. 19650211 199403 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	JOKO NUGROHO, A.Md NIP. 19781221 201001 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0306 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,




ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0306 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	SLAMET HARIYADI, SH, M.Hum NIP. 19650204 198603 1 016 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	UMAR SARIAZIZ, A.Md NIP. 199501262020121006 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/ 0311 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. menetapkan PPTK; dan
 9. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;

11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

f. Bendahara Penerimaan Pembantu:

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD;
2. menerima penerimaan yang bersumber BLUD;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
7. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
8. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
10. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0311 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
 BENDAHARA PENERIMAAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
 BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
I.	PENGGUNA ANGGARAN	Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes NIP. 19710118 199303 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD PADA:		
	1. RSUD Bendan	DWI YUNIASTUTI, SKM. NIP. 19760607 200012 2 004 Pembina (IV/a)	Kabag Umum RSUD Bendan Kota Pekalongan
	2. Puskesmas Bendan	dr. DITA RASNASURI NIP. 19770522 201001 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Bendan
	3. Puskesmas Tirto	dr. DHINA MARYANI NIP. 19800527 200902 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Tirto
	4. Puskesmas Kramatsari	dr. WINARSIH NIP. 19740824 200902 2 003 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Kramatsari
	5. Puskesmas Medono	drg. ARIF FIRDAUS NIP. 19850423 201101 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Puskesmas Medono

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	6. Puskesmas Noyontaan	dr. FABRIANA ISTIA HERANI NIP. 19800215 200902 2 003 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Noyontaan
	7. Puskesmas Tondano	dr. ATIKAH NIP. 19650411 200701 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Tondano
	8. Puskesmas Klego	dr. M.J BUDHI NIARTI NIP. 19820308 200902 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Klego
	9. Puskesmas Sokorejo	drg. ARI KURNIASIH NIP. 19760213 200501 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Sokorejo
	10. Puskesmas Kusuma Bangsa	dr. SITI NURHAJATI NIP. 19710302 201001 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Kusuma Bangsa
	11. Puskesmas Krapyak Kidul	dr. ERNI YULIATI NIP. 19850705 200902 2 003 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Krapyak Kidul
	12. Puskesmas Dukuh	dr. LELY PRAJASARI NIP. 19810822 200902 2 001 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Dukuh
	13. Puskesmas Jenggot	dr. DIAN HATMITASARI NIP. 19831006 200902 2 003 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Jenggot
	14. Puskesmas Pekalongan Selatan	dr. ASWINA AZIZ MICHROZA NIP. 19810824 200902 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Pekalongan Selatan
	15. Puskesmas Buaran	drg. INTAN APRILIANI NIP. 19770423 200501 2 007 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Buaran

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	16. BPSJ	dr. TEUKU REZA FADLY NIP. 19800909 200902 1 002 Pembina (IV/a)	Kepala UPTD BPSJ
III.	BENDAHARA PENGELUARAN	WIDODO RAHAYU LESTARI NIP. 19830422 200901 1 008 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
IV.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD PADA :		
	1. RSUD Bendan	NOVIANITA, A.Md NIP. 19811112 200902 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf RSUD Bendan Kota Pekalongan
	2. Puskesmas Bendan	SANTI YUNIARTI, AMG NIP. 19790626 200902 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Bendan
	3. Puskesmas Tirto	FIKA YULIANI, A.MK NIP. 19850712 200902 001 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Tirto
	4. Puskesmas Kramatsari	NUR LATHIFAH, AMKG NIP. 19860804 200902 2 001 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Kramatsari
	5. Puskesmas Medono	YULIA ARIANTI, A.Md.Keb NIP. 19850123 201001 2 012	Staf Puskesmas Medono
	6. Puskesmas Noyontaan	LAILATUN NAIMAH, AMKG NIP. 19851221 200902 2001 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Noyontaan
	7. Puskesmas Tondano	YUNITA KARTINI, A.Md NIP. 19830622 200902 2 003 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Tondano
	8. Puskesmas Klego	TITI MULYATI, A.Md NIP. 19850503 200902 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf Puskesmas Klego
	9. Puskesmas Sokorejo	RIZA UMI NURJANAH, A.Md.Keb. NIP. 19850421 200902 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Sokorejo

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	10. Puskesmas Kusuma Bangsa	ARISKA ANDRIANTI, AMG NIP. 19750913 200012 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Puskesmas Kusuma Bangsa
	11. Puskesmas Krapyak Kidul	DWI AMBARIKAWATI, AMKG NIP. 19830420 200902 2 001 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Krapyak Kidul
	12. Puskesmas Dukuh	ARNY SAFHIRA, Amd.Keb NIP. 19881203 201101 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Dukuh
	13. Puskesmas Jenggot	ERA WINDIANA, SKM. NIP. 19871124 201101 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Jenggot
	14. Puskesmas Pekalongan Selatan	LUTFI NADIYAH, A.Md.Keb NIP. 19871216 200902 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Pekalongan Selatan
	15. Puskesmas Buaran	IDAWATI ALIYAH, AMK. NIP. 19880910 201001 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Buaran
	16. BPSJ	ZAKARIA, A.Md. NIP. 19801110 201001 1 021 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf UPTD BPSJ
V.	BENDAHARA PENERIMAAN	WIWIN RUSDIANTI NIP. 19710501 200701 2008 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
VI.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	1. RSUD Bendan	ITA NURDYANINGRUM NIP. 19740413 200701 1011 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf RSUD Bendan
	2. Puskesmas Bendan	SYAH AGUNG HARDIYANTO, A.Md NIP. 19810811 200902 1001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Bendan
	3. Puskesmas Tirto	TJANDRA NINGRUM, AMK NIP. 19761116 200902 2 001 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Tirto

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	4. Puskesmas Kramatsari	ALEXIUS ARI YULIANTO, A.Md. NIP. 19800705 200604 1 011 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Kramatsari
	5. Puskesmas Medono	SUPRIYATI, A.Md PK NIP. 19810713 200902 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Medono
	6. Puskesmas Noyontaan	ULYA UMMU ZIKLAH, A.Md NIP. 19850325 200902 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Noyontaan
	7. Puskesmas Tondano	ELAN SURYA CINTA YUNITA, A.Md NIP. 19871218 200902 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Tondano
	8. Puskesmas Klego	TITIN KHAMIDAH, A.MK NIP. 19850523 200902 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Klego
	9. Puskesmas Sokorejo	SYAMSUL HADI, A.Md.Ak. NIP. 19811002 200604 1 004 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Sokorejo
	10. Puskesmas Kusuma Bangsa	TESA GURIT KARTIKA W.,S.Tr.Keb. NIP. 19970123 202012 2 014 Penata Muda (III/a)	Staf Puskesmas Kusuma Bangsa
	11. Puskesmas Krapyak Kidul	ARI YULIANTO SETIAWAN, AMAK NIP. 19860708 201101 1 002 Penata Muda (III/a)	Staf Puskesmas Krapyak Kidul
	12. Puskesmas Dukuh	HIDAYATI ILMIYAH, A.Md NIP. 19800425 200902 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Dukuh
	13. Puskesmas Jenggot	AGUNG DWI SUKMAYANTI, AMK NIP. 19860111 200902 2 001 Penata (III/c)	Staf Puskesmas Jenggot
	14. Puskesmas Pekalongan Selatan	USMI WINDIARTI, SKM. NIP. 19920904 202203 2 009 Penata Muda (III/a)	Staf Puskesmas Pekalongan Selatan
	15. Puskesmas Buaran	TRI NINGSIH NIP. 19760223 199603 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Puskesmas Buaran

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	16. BPSJ	Dr. AHMAD ISMAIL NIP. 19750104 200902 1 001 Pembina (IV/a)	Staf UPTD BPSJ



WALIKOTA PEKALONGAN,

A
ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0314 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0314 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	ARIF KARYADI, S.Sos NIP. 19711017 199903 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	A'IMATUN, A.Md. NIP. 19850103 202012 2 009 Pengatur Muda (II/c)	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	FEBRINA TUMALASARI, S.Sos. NIP. 19940205 202203 2 016 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0322 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

- KETIGA** : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,




ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/ 0322 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	MUHAMMAD SAHLAN, S.H.,M.M. NIP. 19631205 198503 1 018 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ISMAWATI, SE NIP. 19930426 202012 2 020 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	ZAHRON, A.Md. NIP. 19910809 202204 1 002 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0319 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0319 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA
 ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PADA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
 KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si NIP. 19701214 199003 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	SAFFANA SANIYYA, S.M. NIP. 19970301 202012 2 018 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	FRI ASTUTI, SE. NIP. 19700217 200701 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0320 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan :
1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 3. menyimpan seluruh penerimaan;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
 6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
 7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,




ACHMAD ABZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0320 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA
 ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PADA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	ANDRIANTO, ST, MT NIP. 19730111 199803 1006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	TOHAYONO NIP. 19780828 200801 1 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	DWI RIZKA MAULIDIYAH, SE. NIP.19950911 202203 2 016 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0308 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0308 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si NIP. 19660516 198603 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENGELUARAN	USWATUN HASANAH, A.Md. NIP. 19960424 202012 2 017 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalonga



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ANZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0324 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKI) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0321 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	SOESILO, SH. NIP. 19650622 199403 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	TRI OKTA FANNY, S.Tr.Tra NIP. 19991015 202102 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Perhubungan, Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	MUJI ROHMADI, A.Md.Tra NIP. 20000220 202203 1 006 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Perhubungan, Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

AACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0317 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, tentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan :
1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 3. menyimpan seluruh penerimaan;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
 6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
 7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0317 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANANKOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Drs. SUGIYO NIP. 19680509 199512 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	PUSPITA ESTYANI, SE. NIP. 19860928 202203 2 005 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	SUTRISNO NIP. 19801117 200901 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0312 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0312 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	JOKO PURNOMO, ST NIP. 19671109 199603 1002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	TONY KURNIAWAN NIP. 19841111 201001 1014 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	NAHRUL KHOLIS NIP. 19670816 200801 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAIID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0299 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0299 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN ^p	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si NIP. 19710122 199603 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	HADY SASMITO NIP. 19760111 201212 1 001 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0300 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanankan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,




ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0300 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	BENO HERITRIONO,SH NIP. 19650118 198903 1002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ISTIKOMAH S.E NIP. 19891019 202012 2 011 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

BACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0316 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan :

1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
3. menyimpan seluruh penerimaan;
4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0316 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 PERTANIAN DAN PANGAN KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	Drs.MUADI,M.Si NIP. 19651212 198603 1019 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	MUHINDRA, SE NIP. 19940710 202012 1015 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	DIMAS ARDIAN, A.Md.Pt. NIP. 19961014 202012 1 008 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0313 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan :
1. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 2. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 3. menyimpan seluruh penerimaan;
 4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
 5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
 6. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah;
 7. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;

8. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
9. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
10. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu;
11. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD APZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0313 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KOTA PEKALONGAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	BAMBANG SUGIARTO, ST.MM. NIP. 19710304 199903 1 011 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	RUDI SAPUTRO NIP. 19840311 200801 1 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan
3	BENDAHARA PENERIMAAN	M. AKMALUDIN AGUSTIAR, SE. NIP. 19920813 202203 1 005 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ANZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0304 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,




ACHMAD ABZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0304 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	NUR PRIYANTOMO, SE, MM NIP. 19690310 199603 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Daerah Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ZUMALA FITRIANY, SE NIP. 19870620 202203 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf pada Inspektorat Kota Pekalongan


 WALIKOTA PEKALONGAN,
 ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0296 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;

3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. menetapkan PPTK; dan
 9. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0296 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENGGUNA ANGGARAN	SRI KARYATI, S.STP NIP. 19770413 199602 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	KELURAHAN MEDONO	MARYOTO NIP. 19660424 198808 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Medono
2	KELURAHAN PODOSUGIH	EDI YULISTIYANTO, S.IP. NIP. 19700728 199203 1 006 Penata (III/C)	Lurah Podosugih
3	KELURAHAN TIRTO	NUR IMANIYAH NIP. 19651001 198603 2 019 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Tirto
4	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	SAMIGIONO NIP. 19651024 199003 1 005 Penata (III/c)	Lurah Sapuro Kebulen
5	KELURAHAN BENDAN KERGON	ISMANTORO NIP. 19660123 199103 1 005 Penata (III/c)	Lurah Bendan Kergon
6	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	DWI INDAH WIDIASTUTI, SE NIP. 19770906 199603 2 002 Penata Tk I (III/d)	Lurah Pasir Kraton Kramat
7	KELURAHAN PRINGREJO	ROCHMAN HIDAYAT, SE NIP. 19740123 200902 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Lurah Pringrejo
III.	BENDAHARA PENGELUARAN	FENTI PANGESTIKA RATNO, A.Md. NIP. 199971117 202012 2 014 Pengatur (II/c)	Staf pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

IV.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	KELURAHAN MEDONO	MUJIASIH NIP. 19700827 201212 2 001 Pengatur (II/c)	Staf Kelurahan Medono
2	KELURAHAN PODOSUGIH	SITI KHOTIJAH NIP. 19721002 200501 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf Kelurahan Podosugih
3	KELURAHAN TIRTO	NOOR FALAH NIP. 19740604 201212 2 002 Pengatur (II/c)	Staf Kelurahan Tirto
4	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	ANISAH NIP. 19690805 199401 2 002 Penata Muda (III/a)	Staf Kelurahan Sapuro Kebulen
5	KELURAHAN BENDAN KERGON	AZAM SLAMET NIP. 19830529 200901 1 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Bendan Kergon
6	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	UMMU KULSUM NIP. 19660430 200701 2 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Pasir Kraton Kramat
7	KELURAHAN PRINGREJO	MARTINI NIP. 19720921 201212 2 001 Pengatur (II/c)	Staf Kelurahan Pringrejo



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ANZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0297 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;

3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. menetapkan PPTK; dan
 9. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0297 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN
 SELATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENGGUNA ANGGARAN	RUSMANI BUDIHARJO, A.KS., M.M. NIP. 19720913 199803 1001 Pembina Muda (IV/b)	Camat Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	KELURAHAN JENGGOT	FARIKI, S.H. NIP. 19681001 198903 1 009 Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Lurah Jenggot
2	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	ABDUL CHOLIK NIP. 19660917 199203 1 008 Penata (III/c)	Lurah Buaran Kradenan
3	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	FARIKI, SH NIP. 19681001 198903 1 009 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Kuripan Kertoharjo
4	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	NUR AHMAD IHSAN NIP. 19660524 198808 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Kuripan Yosorejo
5	KELURAHAN SOKO DUWET	SUMADI, SIP. NIP. 19691217 199103 1009 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Soko Duwet
6	KELURAHAN BANYURIP	NURSANTOSA, S.Sos NIP. 19721007 200604 1007 Penata (III/c)	Lurah Banyurip
III.	BENDAHARA PENGELUARAN	ARI SUSANTO, A.Md NIP. 19930118 202012 1011 Pengatur (II/c)	Staf pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

IV.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	KELURAHAN JENGGOT	M. DWI SAPTO SUKMONO NIP. 19840420 201001 1 011 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Jenggot
2	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	HERI WASIYATI NIP. 19700420 201212 2 001 Pengatur (II/c)	Staf Kelurahan Buaran Kradenan
3	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	KHUSNI NIP. 19710506 200801 1 008 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf Kelurahan Kuripan Kertoharjo
4	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	URIP WIDIYANTO NIP. 19740318 201212 1 002 Pengatur (II/c)	Staf Kelurahan Kuripan Yosorejo
5	KELURAHAN SOKO DUWET	NUR EKMAH NIP. 19750724 201212 2 001 Pengatur (II/c)	Staf Kelurahan Soko Duwet
6	KELURAHAN BANYURIP	KASIH NIP. 19680412 200701 1 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Banyurip



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0294 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;

3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. menetapkan PPTK; dan
 9. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0294 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA KECAMATAN
 PEKALONGAN TIMUR KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENGGUNA ANGGARAN	DARMINTO, S.IP, MM NIP. 19680126 199303 1 003 Pembina (IV/a)	Camat Pekalongan Timur Kota Pekalongan
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	KELURAHAN KLEGO	NUR GHONI, S.P. NIP. 19690123 201406 1 001 Penata (III/c)	Lurah Klego
2	KELURAHAN KAUMAN	MOCHAMAD RIFKI NIP. 19650530 199310 1 001 Penata (III/c)	Lurah Kauman
3	KELURAHAN NOYONTAANSARI	FANNY ARDIANSYAH, SE NIP. 19821117 200801 1 002 Penata Muda Tingkat I(III/b)	Lurah Noyontaansari
4	KELURAHAN KALIBAROS	TORO NIP. 19650817 198603 1 026 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Kalibaros
5	KELURAHAN GAMER	Drs. SLAMET SAMUJI NIP.19680323 199303 1 007 Penata (III/c)	Lurah Gamer
6	KELURAHAN SETONO	MUHAMAD SYUKRON, S.Pi NIP. 19770109 200901 1003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Lurah Setono
7	KELURAHAN PONCOL	MOH.IRWIN ANDROMEDA, S.Pd. NIP. 19810522 200604 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Poncol
III.	BENDAHARA PENGELUARAN	AHDIL AUFA, A.Md. NIP. 19850207 201406 1 001 Pengatur Muda Tingkat I (II/d)	Staf pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

IV.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	KELURAHAN KLEGO	USWATUN CHASANAH NIP. 19690414 200701 2 024 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Kelurahan Klego
2	KELURAHAN KAUMAN	FATKHIYATUL IMAN NIP. 19661213 200701 2 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Kelurahan Kauman
3	KELURAHAN NOYONTAANSARI	LILIS IRIANTI NIP. 19651205 200701 2 005 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Kelurahan Noyontaansari
4	KELURAHAN KALIBAROS	LISIANA NIP. 19730506 201212 2 001 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf pada Kelurahan Kalibaros
5	KELURAHAN GAMER	DWI PUSPA NINGSIH NIP. 19800714 199903 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf pada Kelurahan Gamer
6	KELURAHAN SETONO	JARIYAH NIP. 19660920 200701 2 018 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Kelurahan Setono
7	KELURAHAN PONCOL	JUMARDI NIP. 19670810 201212 1 001 Pengatur (II/c)	Staf pada Kelurahan Poncol



 WALIKOTA PEKALONGAN,
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0295 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;

3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. menetapkan PPTK; dan
 9. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022



ACHMAD ARSLAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/0295 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENGGUNA ANGGARAN	WISMO ADITIYO, S.Pt.M.T. NIP. 19710926 199903 1 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat Pekalongan Utara Kota Pekalongan
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	KELURAHAN KANDANG PANJANG	AMAT FAUZAN NIP. 19680310 198903 1 009 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Kandang Panjang
2	KELURAHAN PANJANG WETAN	KARTOYO, A.Md NIP. 19670618 198702 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Panjang Wetan
3	KELURAHAN DEGAYU	TISYA OKTRIADHANI, SE. NIP. 19801018 200604 2 011 Penata (III/c)	Plt.Lurah Degayu
4	KELURAHAN BANDENGAN	MOHAMAD ABIDIN, A.Md NIP. 19650102 198803 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah Bandengan
5	KELURAHAN KRAPYAK	BANAR BUDI RAHARJO, A.Md NIP. 19700101 199403 1 016 Penata (III/c)	Lurah Krapyak
6	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	WIDYA PUTRI NUGROHO, A.Md NIP. 19830116 200501 2006 Penata (III/c)	Lurah Padukuhan Kraton
7	KELURAHAN PANJANG BARU	M. RAHMAN AKBAR, SE NIP. 19820825 201101 1005 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Lurah Panjang Baru
III.	BENDAHARA PENGELUARAN	MOHTAR NIP. 19810708 200801 1 008 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
IV.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	KELURAHAN KANDANG PANJANG	MUCHAMAD BAIHAKI NIP. 19770106 200604 1009 Penata Muda (III/a)	Staf Kelurahan Kandang Panjang
2	KELURAHAN PANJANG WETAN	MUKHAMAD NUR NIP. 19780622 200801 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Panjang Wetan
3	KELURAHAN DEGAYU	SRI REJEKI NIP. 19681025 200701 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Degayu
4	KELURAHAN BANDENGAN	TUTUT PUJI LESTARI, A.Md. NIP. 19841018 201001 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Kelurahan Bandengan
5	KELURAHAN KRAPYAK	MULYO HARJO NIP. 19821217 200801 1 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Krapyak
6	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	SUNITI NIP. 19830703 200801 2 009 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf Kelurahan Padukuhan Kraton
7	KELURAHAN PANJANG BARU	ALI SISWANDI NIP. 19780627 200801 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Kelurahan Panjang Baru



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0291 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 11).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:

Nama : Ir. ANITA HERU KUSUMORINI,
M.Sc.
NIP : 19650717 199203 2 014
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan dalam : Plh. Sekretaris Daerah Kota
Instansi : Pekalongan

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

Nama : Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MSi
NIP : 19631111 198902 1 005

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan dalam : Kepala Badan Pendapatan
 Instansi : Keuangan dan Aset Daerah Kota
 Pekalongan

KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:

1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memimpin TAPD.

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 30 Desember 2022



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0301 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA;
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD;
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/ 0301 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	SRIYANA, S.Sos.,M.Si. NIP. 19680709 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ARIYANI NIP. 19730720 201406 1 002 Pengatur (II/c)	Staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ABZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0293 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnnya;

6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
 14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM TU dan SPM LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. menetapkan PPTK; dan
 9. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
 2. menerima dan menyimpan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD REZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0293 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
I.	PENGGUNA ANGGARAN	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc NIP. 19650717 199203 2 014 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plh. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA		
	1. Bagian Umum	TEGUH WALUYO, S.H. NIP. 19700225 199003 1 004 Pembina (IV/a)	Kabag Umum Setda Kota Pekalongan
	2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	M. RESTU HIDAYAT, S.SIT, MT NIP. 19750305 199803 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan
	3. Bagian Organisasi	NUR SOBAH, S.Sos, M.M. NIP. 19721013 199603 2 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabag Organisasi Setda Kota Pekalongan
	4. Bagian Hukum	ROFIEQ, SH. NIP. 19670212 199310 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabag Hukum Setda Kota Pekalongan
	5. Bagian Pemerintahan	NILUH SRI SETIAWATI, SE.M.Si. NIP. 19760117 199803 2 004 Pembina (IV/a)	Kabag Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan	SLAMET MULYADI, S.ST. NIP. 19750203 199603 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan
	7. Bagian Kesejahteraan Rakyat	MAHBUB SYAUQI, SH NIP. 19680228 198812 1 016 Pembina (IV/a)	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan
	8. Bagian Perekonomian	BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST NIP. 19690203 199803 2 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan
III.	BENDAHARA PENGELUARAN	DITTA HAPPYANI, A.Md. NIP. 19931003 202012 2 017 Pengatur (II/c)	Staf Bagian Umum Setda Kota Pekalongan
IV.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA :		
	1. Bagian Umum	ITA SARI WIJAYA, A.Md NIP. 19940426 202203 2 010 Pengatur (II/c)	Staf Bagian Umum Setda Kota Pekalongan
	2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	NANI QODARIYAH INDARWATI NIP. 19720501 199303 2 010 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan
	3. Bagian Organisasi	WIWIT WIDYANINGSIH, S.M. NIP. 19940118 202012 2 023 Penata Muda (III/a)	Staf Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan
	4. Bagian Hukum	YULIANA WIDYA PUSPITASARI, A.Md NIP. 19850712 202012 2008 Pengatur (II/c)	Staf Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan
	5. Bagian Pemerintahan	TITI JASWATI, A.Md. NIP. 19880314 202012 2 008 Pengatur (II/c)	Staf Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
	6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan	MUHAMMAD MUZNI KHARIS, A.Md NIP. 19810223 200902 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan
	7. Bagian Kesejahteraan Rakyat	MUHAMID, S.Sos NIP. 19930302 202012 1 008 Penata Muda (III/a)	Staf Bagian Kesejahteraan Setda Kota Pekalongan
	8. Bagian Perekonomian	DESI ASTRIYANI NIP. 19811207 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 954/0307 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran dengan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA;
 2. menyusun RKA SKPD;
 3. menyusun DPA SKPD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. menandatangani SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS;
10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK, PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memberikan tunjangan/honor setiap bulan kepada Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2022



WALIKOTA PEKALONGAN,

AHMAD ATZAN ARSLAN D JUNAID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 954/ 0307 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGGUNA ANGGARAN	WIDARJANTO, SH, M.Hum NIP. 19660424 199603 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris DPRD Kota Pekalongan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	TRI YULIASIH WIBOWO NIP. 19820711 200701 2 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN,

KACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID